



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

APRILIA YESI SELINA, lahir di Kotabaru, 12 April 1995, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II RT 06 Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 11 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 12 Juni 2020 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bln, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/44/V/2011;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama : PUTRI NUR RAHAYU, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 2 Nopember 2011, anak ke satu, Jenis Kelamin Perempuan, dari ayah DONY SURIANSYAH dan ibu APRILIA SELIANA sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 441/IST/CSL-TB/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 Juni 2012;
3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 441/IST/CSL-TB/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 Juni 2012, nama Pemohon tersebut tercatat sebagai APRILIA SELIANA;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari semula APRILIA SELIANA sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 441/IST/CSL-TB/VI/2012 di ubah menjadi APRILIA

Halaman 1 dari 6 hal.Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bln



YESI SELINA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kutipan Akta Nikah dan Akta kelahiran Pemohon;

5. Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri Pemohon nantinya;

6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan anak Pemohon;

7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula bernama APRILIA SELIANA sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 441/IST/CSL-TB/VI/2012 sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon di ubah menjadi APRILIA YESI SELINA adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar juga keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 441/IST/CSL-TB/VI/2012 agar sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah permohonan perubahan nama Pemohon di dalam akta

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Aprilia Seliana menjadi Aprilia Yesi Selina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Sumarwin dan 2. Saksi Nike Raudatul Jannah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aprilia Yesi Selina dengan NIK 6310065204950002, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dony Suriansyah dengan NIK 6310060711910002, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310060303120004 atas nama kepala keluarga Dony Suriansyah, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 441/IST/CSL-TB/VI/2012 atas nama Putri Nur Rahayu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 21 Juni 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1369/IST/CSL-TB/IV/2008 atas nama Aprilia Yesi Selina yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 April 2008, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/44/IV/2011 antara Dony Suriansyah dengan Aprilia Yesi Selina, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Aprilia Yesi Selina yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Angsana pada tanggal 4 Juni 2011, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor B/400/378/Bjs-S.Pem/VI/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banjarsari pada tanggal 17 Juni 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:

1. Saksi Sumarwin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Dony Suriansyah pada tanggal 12 mei 2011 dan telah dikaruniai anak yang bernama Putri Nur Rahayu dan Aqhila Rahma Anggraini;
- Bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anaknya yang bernama Putri Nur Rahayu, dan Pemohon ingin mengubahnya;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di akta kelahiran anaknya adalah Aprilia Seliana padahal nama Pemohon yang benar adalah Aprilia Yesi Selina;

2. Saksi Nike Raudatul Jannah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Dony Suriansyah pada tanggal 12 mei 2011 dan telah dikaruniai anak yang bernama Putri Nur Rahayu dan Aqhila Rahma Anggraini;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertulis di kutipan akta kelahiran anaknya, yang semula bernama Aprilia Seliana menjadi Aprilia Yesi Selina;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam hal permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta keterangan Saksi-Saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon benar bernama Aprilia Yesi Selina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-5, dan P-6 serta keterangan Saksi-Saksi, Pemohon benar telah menikah dengan Dony Suriansyah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Putri Nur Rahayu dan Aqhila Rahma Anggraini;

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan Saksi-Saksi, nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 441/IST/CSL-TB/VI/2012 atas nama Putri Nur Rahayu tertulis dengan nama Aprilia Seliana;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan *a quo* adalah untuk mengubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 441/IST/CSL-TB/VI/2012 tersebut yang semula tertulis Aprilia Seliana menjadi Aprilia Yesi Selina;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dari semula bernama Aprilia Seliana menjadi Aprilia Yesi Selina tersebut tidak bertentangan atau melanggar hukum, baik hukum tertulis maupun norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada poin ke-2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, Pemohon wajib melaporkan sendiri kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada poin ke-3 juga cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 441/IST/CSL-TB/VI/2012 atas nama Putri Nur Rahayu, yaitu semula bernama Aprilia Seliana menjadi Aprilia Yesi Selina;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh Fendy Septian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Prayaga, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Perincian biaya :

-.....Pendaftaran	Rp30.000,00
-.....Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
-.....Redaksi	Rp10.000,00
-.....Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp96.000,00

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)